



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN
2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 19 Februari 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Dr. H. KATAMSO SA, SE.,ME
PEMBINA TK.I

NIP. 19730116 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan pedoman pengendali pembangunan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan /penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja utama ini, sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kuala Tungkal, Januari 2024
Kepala Bappeda Kab.Tanjab Barat,



Dr. H. KATAMSO SA, SE., ME

PEMBINA TK. I

NIP. 19730116 200012 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041)
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4980)
- 10) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 tahun 2017 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2021 – 2026 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah.

Tujuan disusunnya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yaitu :

- 1) Menjadi Pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2023
- 3) Menjadi Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan pembangunan
- 6) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RKT Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Definisi Indikator Kinerja Utama
- 1.6 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

BAB II. INDIKATOR KINERJA

BAB V PENUTUP

1.5. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkembangan issue (Isu Strategis) dan ilmu pengetahuan
2. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
4. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
5. Kebutuhan statistik pemerintah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
 PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ <p>(A = realisasi dokumen perencanaan Dan pelaporan tepat waktu dibagi B = jumlah dokumen yang direncanakan di kali 100% ditambah C = realisasi dokumen perencanaan seseuai peraturan perundang – undangan dibagi D = jumlahdokumen yang di rencanakan di kali 100% di tambah E = tingkat realisasi evaluasi/review dokumen perencanaan di bagi F = jumlah evaluasi yang harus dikerjakan di kali 100%) di bagi tiga</p>	RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.	BAPPEDA	Pelaksanaan penysunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta peaksanaan evaluasi dokumen perencanaan

		Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	$\frac{(\frac{A}{B} \times 100\%) + (\frac{C}{D} \times 100\%) + (\frac{E}{F} \times 100\%)}{3}$ <p>(A = Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup ekonomi dan sumber daya alam dibagi B = jumlah OPD lingkup ekonomi dikali 100% ditambah C = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sospem dibagi D = jumlah OPD lingkup sospem di kali 100% ditambah E = keselarasan dokumen perencanaan pembangunan linkup saspras dibagi F = jumlah OPD lingkup sapras dikali 100%) di bagi tiga</p>	<p>RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA.</p>	<p>BAPPEDA</p>	<p>Pelaksanaan asistensi, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan</p>
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	$(\frac{A}{B} \times 100\%)$ <p>(A = jumlah hasil penelitian yang di manfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dibagi B = seluruh hasil penelitian dalam kabupaten dikali 100%)</p>	<p>Data yang di olah</p>	<p>BAPPEDA</p>	<p>Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan</p>

2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Bappeda	Total dari nilai persepsi perunsur di bagi total unsur terisi dikali nilai penimbang	Hasil Survey	BAPPEDA	Pelaksanaan Survey
	Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan (tidak di input)	Jumlah temuan dibagi jumlah temuan yang ditindak lanjuti kali 100%		LHP Inspektorat	BAPPEDA	Pelaksanaan Tindaklanjut Temuan
	Nilai AKIP Bappeda	Penilaian inspektorat		LHE AKIP Inspektorat	BAPPEDA	Pemenuhan Dokumen

Kuala Tungkal, Januari 2024
Kepala Bappeda Kab.Tanjab Barat,



Dr. H. KATAMSO SA, SE., ME

PEMBINA TK. I

NIP. 19730116 200012 1 001

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kuala Tungkal, Januari 2024
Kepala Bappeda Kab.Tanjab Barat,



Dr. H. KATAMSO SA, SE., ME
PEMBINA TK. I
NIP. 19730116 200012 1 001